

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT, karena dengan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“HASIL PEMERIKSAAN *FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT* YANG DILAKUKAN PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN MENGENAI PENCUCIAN UANG DALAM PENEGAKKAN HUKUM”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat di dalam diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kedepannya penulis bisa menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi. Dengan demikian penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Ibu Salma Patty dan Bapak alm. Imran Dukalang Ahmad, S.sos., M.H. selaku orang tua dari penulis yang tercinta, yang selalu mendoakan, mendukung, memberikan motivasi dan memberikan segalanya untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum dan untuk kesuksesan masa depan penulis;

2. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi, doa, dan dukungannya untuk kelancaran penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Terimakasih kepada Ismet Imran Ahmad. S.Kom, Nabilla Azzila Patty, Nilla Azzilia Patty. B.o.S., Anita Sofyan, S.IP., Kurniasi Bakry. A.Md., Realdy Setiawan Patty. Saudara dari penulis yang selalu support, mendoakan, selalu baik kepada keluarga penulis, dan selalu baik kepada penulis, yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Ibu Christine St. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Bapak Dr. Firman Wijaya S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia membimbing penulis, meluangkan waktunya dan memberikan ilmu kepada penulis, serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen dan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, atas ketulusan hati dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;

10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pegawai, karyawan, dan semua pihak yang berada dalam Universitas Tarumanagara yang telah memberikan doa, dukungan, serta saran kepada penulis;
11. Kepada Bapak Dr. Dian Andriawan Daeng Tawang S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Pengajar Tetap Fakultas Hukum Universitas Trisakti;
12. Kepada Ibu Dr. Hj. Yenti Ganarsih S.H., M.H., selaku Dosen Tetap Hukum Pidana Universitas Trisakti;
13. Terimakasih kepada LetDa Hadyan Andhika A.Md., S.T., Roynald Adjie Prakoso S.H., Rara Audrey, Muamar Khadafi, Luthfan Dwi Ramdan A.Md, Wisnu Samputra A.Md, Hardian Prasetyo S.Kom., Angga Dwi Firazly S.Kom, Fabian Fadillah adalah teman sepermainan dari penulis, terimakasih atas doa, support dari kalian sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan dari Kampus Universitas Tarumanagara yaitu kepada Agung Gumelar S.H, Andreas Alfian S.H, Agung Pratama, Alfredo Lie S.H., Alvian Fernando S.H., Bima Marbun S.,H, Charlo Hendy S.,H, Daniel Februyanto S.H., Edwin Rusli S.,H, Evan Gunawan S.,H, Hendrian Wulansari, S.H., Jhon E.C. S.H., Krishna Dibyatara S.H., Megawati S.H., Philipus Aglesias S.,H, Radityo Darmawan S.H., Rizki Prabowo S.,H, Seno Azhar Gumilang S.H., Sheila Yustika S.H., Sulandri S.H., Tri Praja Setia Z S.H., dan seluruh temen-teman yang tidak bisa disebutkan namanya oleh penulis, terimakasih telah memberikan doa,

semangat, motivasi, arahan, bantuannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

15. Terimakasih juga kepada senior-senior yang membimbing penulis kepada jalan yang lurus, dan membuat penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, terimakasih kepada, Adityo Marsetyo S.H., Lothar Mateus S.H., Roby Daniel S.H., Muhammad Hilman Alhazmi, Afrilialdy Nugroho S.H., M J Fajri S.H., dan senior-senior yang lain, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya.

Akhir kata, Penulis ingin memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat serta pembaca dari hasil karya ilmiah penulis ini. Dengan ini penulis berharap semoga karya ilmiah penulis ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan pembaca. Akan tetapi penulis menerima kritik dan saran untuk membangun agar penulis bisa menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik lagi. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan penulis. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamuallaikum Wr Wb.

Jakarta, 8 July 2018

Fathly Maulana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Konseptual	14
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penelitian	21
BAB II	KERANGKA TEORETIS
A. Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	22
1. Sejarah Pencucian Uang.....	22
2. Pengertian Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	23
3. Objek Tindak Pidana Pencucian Uang.....	26
4. Tahap-tahan dan Proses Pencucian Uang.....	28
5. Metode Pencucian Uang.....	31
6. Faktor-Faktor Penyebab Praktik Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....	32

	B. Tindak Pidana	35
	C. Teori Penegakkan Hukum.....	37
	D. Teori Kewenangan	40
BAB III	HASIL PENELITIAN	
	A. Fungsi Pemeriksaan PPATK	48
	B. Indikator Pemeriksaan	58
	C. Mekanisme Pemeriksaan	59
	D. Kendala Pemeriksaan	63
	E. Hasil Wawancara.....	64
BAB IV	ANALISIS PERMASALAHAN	71
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran.....	80
	DAFTAR PUSTAKA	82
	LAMPIRAN	

ABSTRAK

- A. Nama: Fathly Maulana
- B. Judul Skripsi: Hasil Pemeriksaan *Financial Intelligence Unit* yang Dilakukan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Mengenai Pencucian Uang dalam Penegakan Hukum
- C. Halaman: ix + 84 +Lampiran + 2018
- D. Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, *Financial Intelligence Unit*, UU TPPU, PPATK
- E. Isi: Pencucian uang pertama kali dikenal di Amerika Serikat ada tahun 1930 yang merujuk kepada tindakan mafia yang memproses uang hasil kejahatannya untuk dicampur dengan bisnis yang sah dengan tujuan agar uang kotor tersebut menjadi bersih atau nampak sebagai uang sah. Pada tahun 1980 praktik pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan telah menjadi perhatian dunia barat, terutama dalam konteks kejahatan peredaran obat-obat terlarang, perhatian itu muncul karena kejahatan tersebut selain memiliki dampak negatif akibat penyalahgunaan obat bius di kalangan masyarakat, tetapi juga berimplikasi secara luas terhadap perekonomian karena melibatkan dana yang sangat besar. Perhatian negara-negara didunia terhadap kejahatan tersebut melahirkan *Vienna Convention*. Namun, konvensi ini masih terbatas pada peredaran narkoba dan bahan psikotropika saja sebagai tindak pidana asal. Sedangkan, *Money Laundering* lebih luas kebenarannya. Untuk memerangi pencucian uang pada tahun 2000 PBB mengeluarkan *Palermo Convention*. DiIndonesia rezim anti pencucian uang telah berjalan saat ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. UUTPPU melahirkan suatu lembaga baru yang bernama PPATK. Adapun, rumusan masalah pada skripsi ini adalah “bagaimanakah hasil pemeriksaan PPATK mengenai pencucian uang dalam penegakkan hukum?”. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Spesifikasi data penulisan adalah deskriptif. Jenis data yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum baik hukum primer, sekunder, tersier dan bahan non-hukum. Teknik analisis data adalah normatif-kualitatif. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah, hasil pemeriksaan dari PPATK merupakan bahan pertimbangan keyakinan kepada hakim terhadap transaksi yang dirasa mencurigakan akan terjadinya suatu TPPU.
- F. Acuan: 31 (1980-2015)
- G. Pembimbing: Dr. Firman Wijaya, S.H.M.H.
- H. Penulis:

Fathly Maulana

DAFTAR SINGKATAN

FIU	: <i>Financial Inellegence Unit</i>
UU TPPU	: Undang-Undang Nomr 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
PPATK	: Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
LTKM	: Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Izin Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) dan Penunjukkan Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara dengan Dosen Hukum Pidana
- Lampiran 5 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang